



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Laporan Monitoring Evaluasi dan Hasil Triwulan I



Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Pencanangan Kementerian Agama sebagai Zona Integritas pada tanggal 18 Desember 2012 dan Sosialisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 – 5 Juni 2014 tentang pencanangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta jajarannya sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai tindak lanjut dari implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Kementerian Agama, menjadi sebuah tonggak dan momentum yang sangat strategis bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai bagian dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dalam rangka ikut berperan secara aktif membangun komitmen untuk mewujudkan cita-cita yang luhur untuk mewujudkan Kementerian Agama sebagai Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani.

Berkat waranugraha dari Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan komitmen dari seluruh pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, akhirnya dokumen Monitoring Evaluasi dan Evaluasi ZI Triwulan I Tahun 2024 untuk mewujudkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dapat terselesaikan sesuai dengan fakta-fakta dan realitas yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Terwujudnya dokumen ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan berbagai bimbingan dan arahan dalam menyusun dokumen ini.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Bali ;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas petunjuk dan bimbinganannya;
4. Para Pejabat Struktural dan Fungsional dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah secara moral dan material membantu terwujudnya dokumen ini.

Kami menyadari sepenuhnya dokumen yang kami susun ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini dan semoga dokumen ini bermanfaat dalam mewujudkan Kantor Kementerian Agama sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani, Astungkara

Amlapura , April 2024

Tim Pembangunan ZI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Nomor 52 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, karena dianggap peraturan terdahulu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dewasa ini.

Penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, **perijinan** dan

tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi

Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai **role model** Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mulai bulan September 2014 telah memulai Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Beberapa satuan hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Kerja ZI melalui seleksi sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
3. Melaksanakan sosialisasi intern dan ekstern tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Melaksanakan tugas fungsi layanan sesuai dengan program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
5. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
6. Melaksanakan survey kepuasan pelayanan publik .
7. Menindak lanjuti setiap temuan hasil audit baik intern maupun ekstern sampai tuntas.
8. Menyusun laporan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi hasil Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun sebelumnya terdapat beberapa program belum terlaksana secara optimal baik disebabkan kelemahan SDM maupun sarana prasarana maka dipandang perlu untuk diadakan penyempurnaan dan penguatan-penguatan disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang diperlukan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
13. Surat Edaran Insfektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/KP.04.1/1212/2013 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Pengisian LHKPN.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil capaian program berdasarkan indikator dan target-target yang telah ditentukan dalam rencana aksi pembangunan ZI.
2. Sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan datang.
3. Untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang;
4. Menyediakan pertanggungjawaban kegiatan kepada atasan, stakeholder, dan masyarakat;

BAB II RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

A. Manajemen Perubahan

1. Tujuan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) individu dan unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Indikator

- a. Penyempurnaan Tim Kerja ZI. Penyempurnaan susunan Tim Kerja ZI dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.
- b. Penyempurnaan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Penyempurnaan dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM menyesuaikan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mengacu pada target yang telah direncanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - ii. Menindak lanjuti hasil evaluasi dan monitoring.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja sesuai dengan prinsip Lima Nilai

Budaya Kerja Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan Pegawai yang ditetapkan sebagai agen perubahan menjadi role model dalam mengimplementasikan Lima Nilai Budaya Kerja Budaya Kerja Kementerian Agama sebagai wujud nyata Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- b. Memperkuat peran Tim Agen Perubahan sebagai katalis, penggerak, member solusi, mediator dan penghubung dalam melaksanakan reformasi birokrasi WBBM.
- c. Seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Target

- a. Meningkatnya komitmen seluruh pejabat dan pegawai Kantor Kementerian Agama dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- b. Tumbuh kembangnya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas bersih dan melayani.
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

B. Penataan Tata Laksana

1. Tujuan

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. Indikator

- a. Standar Operasional Standar (SOP) kegiatan utama, pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti:
 - 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
 - 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan.
 - 3) Evaluasi /Perbaikan SOP sesuai kebutuhan dan perubahan paradigma pelayanan.
- b. E-office/e-government, pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan yaitu:
 - 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.
 - 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik, pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan yaitu:
 - 1. Pemantapan penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
 - 2. Monitoring dan evaluasi tentang kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Target:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
- b. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM .

C. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Tujuan

Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. **Indikator:**

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.
 - 2) Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 3) Menerapkan monitoring dan evaluasi dan monitoring terhadap rencana kebutuhan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- b. Pola Mutasi Internal.
 - 1) Menetapkan kebijakan pola mutasi internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 2) Menerapkan kebijakan pola mutasi internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
 - 3) Evaluasi dan monitoring atas kebijakan pola rotasi internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.
 - 1) Melaksanakan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge)
 - 2) Memberikan kesempatan /hak bagi pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya..

- d. Penetapan Kinerja Individu.
 - 1) Melaksanakan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
 - 2) Ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya.
 - 3) Pengukuran kinerja individu dilaksanakan secara periodik.
 - 4) Hasil penilaian kinerja individu dilaksanakan /dimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Perilaku Pegawai.
 - 1) Penerapan aturan disiplin /kode etik perilaku pegawai secara kontinu dan konsisten.
 - 2) Menindak lanjuti penerapan disiplin /kode etik perilaku pegawai kepada levels di atasnya apabila pemberian reward dan funishment bukan menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- f. Sistem Informasi Kepegawaian, Pemutahiran informasi kepegawaian secara berkala.

3. Target:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- e. Meningkatnya profesional SDM aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

D. Penguatan Akuntabilitas.

1. Tujuan

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Indikator:

- a. Keterlibatan Pimpinan. Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk didalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem saat ini termasuk SDM yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan.

- 2) Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
- 3) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja , dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan.
 - 2) Dokumen perencanaan berorientasi hasil.
 - 3) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - 4) Indikator kinerja memiliki kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound)
 - 5) Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu.
 - 6) Pelaporan kinerja memberikan informasi akurat tentang kinerja.
 - 7) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
 - 8) Membangun sistem informasi kinerja
 - 9) Menetapkan ukuran kinerja individu.

3. Target:

- a. Meningkatnya kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem minimal berkategori " Baik "
- b. Meningkatnya akuntabilitas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

E. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

1. Indikator:

- a. Pengendalian Gratifikasi.
 - 1) Secara kontinyu dan konsisten melaksanakan Public camaign tentang pengendalian gratifikasi, dengan menyisipkan pada tiap pertemuan baik internal maupun eksternal.
 - 2) Penerapan pengendalian gratifikasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP).
 - 1) Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja.
 - 2) Melaksanakan penilaian resiko atas uni kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 3) Melaksanakan pengendalian resiko untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
 - 4) Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak yang terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat.
 - 1) Mengipltentasikan kebijakan pengaduan masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 2) Menindak lanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 3) Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 4) Menindak lanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- d. Whistle Blowing System
 - a) Melaksanakan penerapan WBS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

- b) Mengevaluasi penerapan WBS
- c) Menindak lanjuti evaluasi WBS.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
 - 1) Pengidentifikasian benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 2) Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 3) Evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
 - 4) Menindak lanjuti evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai .
 - 1) Meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan Penyampaian Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

2. Target:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- c. Mempertahankan status WTP dari BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Kementerian Agama .

- d. Meniadakan penyalahgunaan wewenang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan public dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan peleyanan public.

2. Indikator:

- a. Standar Pelayanan.
 - 1) Menetapkan kebijakan standar pelayanan publik.
 - 2) Menetapkan maklumat standar pelayanan.
 - 3) Menyusun dan menetapkan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
 - 4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- b. Budaya Pelayan Prima
 - 1) Melaksanakan sosialisasi .pelatihan berupa kode etik , estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
 - 2) Membangun sistem informasi pelayanan yang mudah diakses dari berbagai media.

- 3) Menetapkan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta memberi kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
 - 4) Melengkapi sarana-sarana di PTSP.
 - 5) Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
- 1) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
 - 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
 - 3) Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

3. Target:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

BAB III LEMBAR EVALUASI PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TRI WULAN 1 (JANUARI , PEBRUARI, MARET)

LEMBAR EVALUASI KERJA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM BULAN JANUARI s.d. MARET TAHUN 2024

KOMPONEN PENGUNGKIT			PROGRESS			BUKTI PENDUKUNG	RENCANA TINDAKLANJUT (JIKA BELUM)	PJ (KELOMPOK KERJA)
			SUDAH	DLM PROSES	BELUM			
A. PROSES (60)								
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)								
	1	Tim Kerja (1)						
		a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	✓			Keputusan Kepala Kantor Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.		Manajemen Perubahan
		b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?	✓			Dokumen Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		Manajemen Perubahan
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas								
		a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	✓			Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Manajemen Perubahan
		b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	✓			Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Manajemen Perubahan
		c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	✓			Dokumen Media Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		Manajemen Perubahan
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan								
		a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	✓			Blanko Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Manajemen Perubahan
		b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	✓			Blanko Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Manajemen Perubahan
		c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	✓			Blanko Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM		Manajemen Perubahan
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)								
		a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	✓			Dokumen Biografi Pimpinan Sebagai Role Model Pembangunan Zona Integritas		Manajemen Perubahan
		b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	✓			Keputusan Kepala Kantor Nomor Tahun Tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.		Manajemen Perubahan
		c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	✓			Laporan Implementasi Program Kerja Agen Perubahan		Manajemen Perubahan
		d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	✓			Pakta Integritas Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.		Manajemen Perubahan
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)								
1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama								
		a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	✓			Dokumen Peta Bisnis Proses, Dokumen SOP		Penataan Tatalaksana
		b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	✓			Dokumen SOP		Penataan Tatalaksana

		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	✓		Dokumen SOP		Penataan Tatalaksana
		2	E-Office (2)					
		a.	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	✓		SIRKA, SIPKA		Penataan Tatalaksana
		b.	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	✓		SIMPEG, SIMDIKLAT		Penataan Tatalaksana
		c.	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	✓		SIDHIMANTRA		Penataan Tatalaksana
		d.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	✓		Laporan Monev, Hasil Kuisioner pada Satker terkait evaluasi atau reviu terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik, Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan Trivulan		Penataan Tatalaksana
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)					
		a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	✓		SK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Penataan Tatalaksana
		b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	✓		Hasil Kuisioner terkait evaluasi atau reviu terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Penataan Tatalaksana
		III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					
		1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan					
		a.	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	✓		Dokumen Anjab dan ASK		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		b.	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	✓		Penempatan PPPK		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	✓		Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		2	Pola Mutasi Internal (2)					
		a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	✓		SK Mutasi		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		b.	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	✓		Laporan pelaksanaan Asesmen Kemenag Bali		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	✓		Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Pola Mutasi Internal		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)					
		a.	Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi ?	✓		Usulan diklat bagi ASN dari CASN sampai diklat PIM		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	✓		Perencanaan diklat		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		c.	Persentase keberhasilan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	✓		Laporan Rekapitulasi Diklat/Sosialisasi/Orientasi/Pelatihan Pegawai tahun 2023		Penataan Sistem Manajemen Sdm

		d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/bak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	✓		Surat Pemanggilan Peserta Diklat		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengkurseraan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?	✓		Surat Mentor Kanwil pada diklat PDM III		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	✓		Dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Penataan Sistem Manajemen Sdm
	4	Penetapan kinerja individu (4)					
		a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	✓		SKP Individu		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		b. Dokumen kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	✓		Uraian Jabatan		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	✓		SKP Individu Tahun 2023		Penataan Sistem Manajemen Sdm
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (penghargaan) ke individu, penghargaan dll.	✓		Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan		Penataan Sistem Manajemen Sdm
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku					
		a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/dimplementasikan	✓		Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama		Penataan Sistem Manajemen Sdm
	6	Sistem Informasi Kepegawaian (1)					
		a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	✓		Update Aplikasi SIMPEG, SAPK dan Data Pegawai Manual		Penataan Sistem Manajemen Sdm
	IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)					
	1	Keterlibatan pimpinan (5)					
		a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	✓		Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Rapat Penyusunan Perencanaan		Penguatan Akuntabilitas
		b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penetapan kinerja	✓		Laporan kegiatan pimpinan terlibat secara langsung pada saat penetapan kinerja Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Rapat Penyusunan Perencanaan		Penguatan Akuntabilitas
		c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	✓		Laporan E-Monev dan Capaian Kinerja per Triwulan		Penguatan Akuntabilitas
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)					
		a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	✓		Rapat Perencanaan dengan pimpinan tahun 2020, Laporan Rencana Strategis 2020-2024		Penguatan Akuntabilitas
		b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	✓		Rencana Strategis 2020-2024		Penguatan Akuntabilitas
		c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	✓		IRU Kanwil		Penguatan Akuntabilitas

		d. Apakah indikator kinerja telah SMART	✓		Perjanjian Kinerja 2022		Penguatan Akuntabilitas
		e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	✓		Surat Pengantar Kanwil ke Biro Ortala dan Laporan Kinerja Tahun 2022		Penguatan Akuntabilitas
		f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	✓		Laporan Kinerja		Penguatan Akuntabilitas
		g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	✓		Sertifikat Diklat Penyusunan LAKIP		Penguatan Akuntabilitas
		h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	✓		SK TIM Laporan Kinerja		Penguatan Akuntabilitas
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)					
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)					
		a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	✓		Daftar hadir, foto, undangan coffee morning dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SE Himbuan Terkait Gratifikasi		Penguatan Pengawasan
		b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	✓		SK Tim Pengendalian Gratifikasi: Laporan hasil Monev atas penanganan Gratifikasi dan Tindak Lanjut		Penguatan Pengawasan
	2	Penerapan SPIP (3)					
		a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	✓		SK Penetapan TIM Pengendalian Intern Pemerintah (TPIP) pada Kanter Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan Sosialisasi Penerapan SPIP		Penguatan Pengawasan
		b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	✓		Laporan Identifikasi Risiko dan Rencana Pengendalian		Penguatan Pengawasan
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	✓		Laporan Identifikasi Risiko dan Rencana Pengendalian		Penguatan Pengawasan
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	✓		Laporan Penyelenggaraan SPIP 2023		Penguatan Pengawasan
	3	Pengaduan Masyarakat (3)					
		a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	✓		SK Penetapan TIM Pengelola Pengaduan pada Kemenag Karangasem dan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat		Penguatan Pengawasan
		b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	✓		Laporan Dumas 2023		Penguatan Pengawasan
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	✓		Laporan Dumas 2023		Penguatan Pengawasan
		d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	✓		Laporan Dumas 2023		Penguatan Pengawasan
	4	Whistle-Blowing System (3)					
		a. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi ?	✓		Surat Edaran Nomor : Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System pada Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi WBS		Penguatan Pengawasan
		b. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	✓		Surat Edaran Nomor : Kw.18.1/3/Ps.00/14044/2015 tentang Penyelenggaraan Whistleblowing System pada Kementerian Agama, Pamflet dan Sosialisasi WBS		Penguatan Pengawasan
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	✓		Laporan WBS 2023		Penguatan Pengawasan
		d. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	✓		Laporan WBS 2023		Penguatan Pengawasan
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)					

		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	✓		Identifikasi Benturan Kepentingan Tahun 2023		Pengutan Pengawasan
		b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	✓		Surat Edaran Nomor : 942 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama dan sosialisasi Benturan Kepentingan		Pengutan Pengawasan
		c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	✓		Surat Edaran Nomor : 942 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama		Pengutan Pengawasan
		d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	✓		Laporan Movev dan Penanganan Benturan Kepentingan		Pengutan Pengawasan
		e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	✓		Laporan Movev dan Penanganan Benturan Kepentingan		Pengutan Pengawasan
	VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)					
	1	Standar Pelayanan (1)					
		a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	✓		Keputusan Kepala Kantor Terkait Standar Pelayanan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	✓		Keputusan Kepala Kantor Terkait Maklumat Pelayanan, Maklumat Kompensasi		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	✓		Buku SOP pelayanan pada PTSP		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	✓		Rapat evaluasi PTSP		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	2	Budaya Pelayanan Prima (1)					
		a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	✓		Sosialisasi budaya kerja, rapat evaluasi PTSP, sosialisasi pembinaan mental bagi satpam, pengemudi, cleaning service		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	✓		informasi pelayanan pada website, brosur		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan	✓		Keputusan Kepala Kantor Terkait Reward dan Punishment		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	✓		adanya PTSP		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		e. Terdapat inovasi pelayanan	✓		Siddhimantra		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	3	Pengelolaan Pengaduan (1)					
		a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	✓		Screenshot media/sistem pengaduan dan konsultasi layanan atau Screenshot media/sistem pengaduan dan konsultasi layanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPORI		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	✓		SK Tim Dumas		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	✓		Laporan Pengaduan Masyarakat secara berkala		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1)					
		a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan	✓		melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui google form		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	✓		Hasil survey dapat diakses pada website puspag.kemdag.go.id		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan Masyarakat	✓		telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian survey kepuasan masyarakat		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**BAB IV HASIL EVALUASI PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS TRI WULAN 1 (JANUARI , PEBRUARI,
MARET)**

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	TARGET	HASIL	KET
1	Meningkatnya komitmen seluruh pejabat dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Seluruh pejabat dan pegawai telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan ZI dibuktikan dengan 100% pegawai telah membuat laporan bulanan secara tertib dan tepat waktu .	Laporan bulanan Januari-Maret telah dikoreksi dan ditandatangani masing-masing atasan langsung
2	Tumbuh kembangnya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas bersih dan melayani	1. Seluruh pegawai telah melaksanakan tugas fungsi pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pejabat sebagai role model	Pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bulan Januari-Bulan Maret 2024 SK Role model ditunjuk tidak melalui poling Kegiatan internalisasi melalui GIZI dan apel rutin
3	Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbul resistensi terhadap perubahan	Setiap kegiatan telah diadakan rapat evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengantisifasi resiko kegagalan	Pelaksanaan kegiatan bulan Januari – Maret 2024

II. PENATAAN TATA LAKSANA

NO	TARGET	HASIL	KET
1	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan	Peningkatan digitalisasi pelaksanaan pelayanan kepegawaian seperti: a. SIM DIKLAT b. SIMPEG c. E-Kinerja d. WA Grup e. SIMPATIKA f. EMIS g. SIMKAH h. E-SOP i. Peta bisnis j. Arsip digital l. MyASN	Sebagian proses manajemen pemerintahan sudah berbasis IT
2	Meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan	Layanan internal dan eksternal telah berjalan sesuai tepat waktu seperti kenaikan pangkat, KGB, Surat Rekomendasi, Tindak Lanjut Usul Bantuan Pemerintah dll	Bener KGB, Kenaikan Pangkat regular dan pilihan, SOP Bantuan Pemerintah, SOP Permohonan Ijin Belajar .

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	TARGET	HASIL	KET
1	Meningkatkan ketaatan pengelola SDM aparatur	Kenaikan pangkat, BUP, Jaminan Karier, kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	1. SK Kenaikan Pangkat, 2. SK KGB 3. SK Pensiun 4. Ijin Belajar 5. Surat Tugas Diklat
2	Menigkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur	Pengelolaan SDM dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	Benner 1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP KGB 3. SOP Ijin Belajar 4. SOP Penghargaan 5. SOP KGB, KARIS, KARSU dan TASPEN
3	Meningkatkan disiplin PNS	1. Penggunaan Daftar Hadir sidik jari digital. 2. Penggunaan Surat Keterangan terlambat, mendahului pulang dan surat tugas	1. Rekap Daftar Hadir Digital 2. Surat Keterangan Terlambat dan Mendahului.
4	Meningkatkan efektivitas manajemen aparatur	1. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas secara efektif	Uraian tugas pegawai dan laporan harian

5	Meningkatkan profesional SDM Aparatur	1. Menyusun analisis kebutuhan duklat. 2. Memutakhirkan SIM – DIKLAT Mengajukan proposal DDTK 3. Mewajibkan pegawai membuat laporan mengikuti diklat 4. Arahan dan perunjuk atasan melalui apel dan pelaksanaan tugas 5. lainnya	1. ABK dan Anjab 2. SIM-DIKLAT 3. Proposal Pelaksanaan Diklat 4. Laporan DIKLAT
---	---------------------------------------	--	--

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	TARGET	HASIL	KET
1	Meningkatkan kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	Kinerja kantor Kementerian Agama berkatagori baik sesuai hasil penilaian audit kinerja dari Inspektorat	Hasil penilaian audit kinerja
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	1. Rapat internal dalam penyusunan rencana program tiap satuan kerja. 2. Tersusunnya Rencana Berbasis	1. Notulen rapat 2. Renstra berbasis SMART berorientasi hasil

		SMART dan berorientasi Hasil. 3. Laporan Keuangan yang tertib dan terukur 4. Laporan tiap kegiatan, perjalanan dinas dan pelaksanaan tugas lainnya	3. Piagam Penghargaan atas laporan 4. Laporan Kegiatan 5. Laporan pelaksanaan tugas lainnya
--	--	---	--

V. PENGUATAN PENGAWASAN

NO	TARGET	HASIL	KET
I	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem 3. Meniadakan penyalahgunaan wewenang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	1. Pedoman Kode Etik Pegawai diimplementasikan dalam melaksanakan tugas fungsi pelayanan. 2. Penerapan Pengendalian Gratifikasi. 3. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 4. Penanganan Pengaduan Masyarakat 5. Penerapan WBS 6. Penanganan Benturan Kepentingan	Pedoman: 1. Kode Etik Khusus 2. Gratifikasi 3. SK SPIP 4. Pengaduan Masyarakat 5. Benturan Kepentingan 6. WBS

		7. Tidak ditemukan pelanggaran kode etik, hokum dan keuangan	
--	--	--	--

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	TARGET	HASIL	KET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan membangun PTSP	1. Melaksanakan pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Publik, Pedoman Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai maklumat pelayanan. 2. Memasang benner tentang jenis layanan, prosedur layanan 3. Mempublikasikan jenis layanan, prosedur layanan secara digital 4. Merencanakan pembangunan PTSP	1. Pedoman Standar Pelayanan. 2. standar pelayanan dan sop telah direview 3. Maklumat Pelayanan. 4. Benner 5. pemenuhan sapras PTSP pojok baca, pintu otomatis, kursi ruang tunggu, pendingin udara, parkir berkanopi
2	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik	Melaksanakan dan mengedarkan lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada peserta/sasaran pelayanan	Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan dari peserta dan telah dipublikasikan offline maupun online

BAB V SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis target dan capaian hasil evaluasi program aksi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Berdasarkan target yang ditetapkan sebagian besar sudah dapat dilaksanakan merujuk pada indikator-indikator pengukuran antara lain penyempurnaan Tim Kerja ZI, Penyempurnaan Dokumen-Dokumen Program Pembangunan ZI dan peran Kepala Kantor, Pejabat sebagai, motivator, katalis, member solusi dan mediator dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Penataan Tata Laksana

Berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian sudah tercapai yang perlu ditingkatkan adalah manajemen berbasis IT yaitu implementasi E-SOP, E-DUPAK Guru dan Fungsional Lainnya, Peta Bisnis, myAsn, simpeg, Pelayanan Informasi Publik berbasis IT melalui FB, Instagram, atau Web.

Efisiensi dan efektivitas manajemen telah tercapai dengan baik, ini tergambar dari layanan kenaikan pangkat, ijin belajar, KGB, permohonan rekomendasi, tindak lanjut usul bantuan dapat ditindak lanjuti tepat waktu dan dengan hasil yang optimal.

3. Penataan Sistem Manajemen

Dalam penataan sistem manajemen dari 5 (lima target) yang ditetapkan secara umum sudah dapat dicapai.

- a. Kenaikan pangkat, Batas Usia Pensiun, jaminan karier, kesempatan mengikuti diklat dan pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Seluruh proses pengelolaan SDM diinformasikan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Tingkat disiplin terus meningkat ini dibuktikan dengan rekafitulasi hasil Daftar Hadir Digital kehadiran PNS 95% hadir tanpa catatan.
 - d. Pengelolaan manajemen telah berjalan efektif tepat waktu dan terukur dan terencana.
 - e. Untuk meningkatkan profesional SDM telah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan diklat, seminar, symposium dan pengusulan beasiswa tugas belajar dan ijin belajar.
4. Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan akuntabilitas juga telah mencapai hasil yang sangat baik hali ini dapat dicermati dari :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan melalui rapat para pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang SMART dan berorientasi hasil.
 - b. Hasil penilaian audit kinerja berkatagori baik.
 - c. Laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Karangsem selalu mendapat penghargaan dari instansi terkait (KPPN dan DJPB)
5. Penguatan Pengawasan
- Pengawasan secara internal maupun internal sudah dilaksanakan melalui penyusunan pedoman-pedoman Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat,WBS dan Benturan Kepentingan yang disosialisasikan disetiap pertemuan dengan pegawai atau masyarakat. Sampai dengan penyusunan laporan ini belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran, hal ini adanya peningkatan kepatuhan aparatur terhadap norma, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengawasan internal telah dibentuk Tim SPIP yang beranggotakan para pejabat yang berintegritas.
- Tidak ditemukan kasus penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat dan Aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, ini bukti bahwa seluruh aparatur telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sesuai peraturan dan perundang-undangan nyang berlaku.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik secara umum telah ada peningkatan kualitas ditambah sudah ada komitmen untuk mewujudkan PTSP, dimana dilengkapinya sarana pendukung seperti pintu otomatis, pojok baca, parkir, kursi dan pendingin di ruang tunggu, serta parkir yang lebih nyaman dengan kanopi, sop dan standar pelayanan telah direview, selain itu sebagai umpan balik setiap pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan survey kepuasan melalui kuis kepada peserta kegiatan.